



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 29 TAHUN 2008

TENTANG

PELARANGAN PELACURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa perbuatan pelacuran merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, adat istiadat dan ketertiban umum yang berdampak negatif terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat sehingga perlu diatur berdasarkan norma hukum supaya dapat ditegakkan dan dikenakan sanksi bagi pelanggarnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas. perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelarangan Pelacuran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3358);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor : 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELARANGAN PELACURAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat ;
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat;
5. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Badan Kesbanglinmas adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat;

6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Barat;
7. Pelarangan adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan/ diperkenankan;
8. Pelacuran adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh pria atau wanita diluar ikatan perkawinan yang sah dengan maksud mendapatkan imbalan balas jasa baik finansial maupun material (bagi dirinya sendiri atau pihak-pihak lain);
9. Pelacur adalah setiap orang baik pria maupun wanita yang menjual diri kepada umum untuk melakukan hubungan seksual diluar ikatan perkawinan yang sah;
10. Mucikari adalah seseorang yang dengan sengaja menampung dan mempekerjakan pelacur di suatu tempat tertentu;
11. Perantara kegiatan pelacuran, yang selanjutnya disebut perantara adalah seseorang yang dengan sengaja membantu terjadinya perbuatan pelacuran;
12. Hubungan seksual adalah hubungan kelamin antara pria dan wanita.

BAB II

PELARANGAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan pelacuran di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (2) Setiap orang dilarang mengadakan dan atau menyediakan tempat/ kamar/ ruang dan sarana untuk kegiatan pelacuran di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (3) Setiap orang dilarang membantu terjadinya perbuatan pelacuran di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.

BAB III

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN PELACURAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang wajib mencegah kegiatan pelacuran di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.

- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang berhak untuk menyampaikan informasi secara lisan atau tertulis baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Satpol PP dan Badan Kesbanglinmas apabila diduga adanya kegiatan pelacuran di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.

BAB IV

PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN

Pasal 4

Upaya pencegahan dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penyuluhan, bimbingan, latihan, pemberian bantuan pengawasan serta pembinaan baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya pelacuran.

Pasal 5

- (1) Untuk menjaga agar tidak terjadi kegiatan/ praktek prostitusi di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, Pemerintah Daerah melakukan penertiban yang dilaksanakan oleh Satpol PP dan instansi terkait.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada ***prosedur tetap (protap)*** yang ditetapkan oleh Satpol PP.
- (3) Bagi pelacur, mucikari dan perantara yang terjaring dalam operasi penertiban akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Bupati berwenang menutup dan menyegel tempat-tempat yang digunakan sebagai tempat pelacuran.
- (2) Tempat-tempat yang ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dibuka kembali sepanjang belum ada jaminan dari pemilik/pengelolanya bahwa tempat tersebut tidak akan digunakan lagi sebagai tempat melakukan pelacuran.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Peraturan Bupati ini mendahului sebelum ditetapkan Peraturan Daerah tentang Larangan Prostitusi di Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 14 Oktober 2008

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd

H. UJANG ISKANDAR, ST, M.Si

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 15 Oktober 2008.

- 266 -

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

ttd

**Drs. BUDASMAN, M.Si
NIP. 010 163 741**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2008 NOMOR 29